

SURAT PERNYATAAN

Nama : NURUL AZIZAH
NIM : CO2304019
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP VERIFIKASI
CALON LEGISLATIF PDI-P PEMKOT PASURUAN PADA
PEMILU TAHUN 2009 MENURUT UU NO.02 TAHUN
2008 TENTANG PARPOL JO. UU NO.10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari skripsi orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 30 Desember 2008



NURUL AZIZAH
NIM. CO230401

72 daerah kabupaten/kota pada Pemilu 2004. Meskipun dapat menguasai 18 daerah baru, secara keseluruhan dominasinya hanya terjadi di 90 kabupaten/kota.

Apakah ini menjelaskan bahwa PDI-P makin berjaya di daerah-daerah pedesaan? Tentunya tidak sesederhana itu untuk menarik kesimpulan demikian. Banyak variabel yang perlu ditelaah lebih jauh. Termasuk hal-hal yang lebih substantif untuk menjelaskan fenomena merosotnya peraihan suara PDI-P.

Di dalam perwujudannya, PDI Perjuangan mempunyai jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dengan watak demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa serta menggerakkan kekuatan dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara.

Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mempersiapkan kader bangsa. Oleh karena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI Perjuangan bertekad untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang

- b. Observasi langsung, yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera (terutama mata) dan tanpa ada pertolongan lain, metode ini digunakan untuk mengamati kronologis yang terjadi pada pencalonan legislatif di PDIP Pemkot Pasuruan.
 - c. Studi dokumen, yaitu mencari data melalui dokumen mengenai prosedur, sistem dan teknis dalam pencalonan legislatif pada pemilu tahun 2009 di PDIP Pemkot Pasuruan.
 - d. Studi bahan pustaka, yaitu membaca dan mengutip buku-buku yang dianggap penting.
6. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dan dokumentasi. Yakni suatu proses *interpretative understanding* dimana memahaminya diperlukan proses penghayatan (*verstehen*).

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan di analisis melalui *metode deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan masalah di mulai dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yang kemudian di lakukan analisis data secara kritis dalam proses yang berkenaan dengan prosedur, sistem dan teknis pencalonan legislatif PDI Perjuangan Pemkot Pasuruan pada pemilu tahun 2009 di tinjau dari sudut pandang fiqh siyasah, kemudian data tersebut akan di analisa secara kritis dengan menggunakan pola pikir metode deduktif yang mengemukakan data-data

- BAB III** : Memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan verifikasi pencalonan legislatif di PDI-P Kota Pasuruan pada pemilu tahun 2009 berdasarkan UU No.12 tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu. Selanjutnya hasil temuan data ini akan di analisis sesuai dengan metode analisis.
- Bab IV** : Memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang telah di diskripsikan dalam bab tiga menemukan jawaban masalah penelitian yang berisi tentang analisa hukum islam terhadap verifikasi calon legislatif di PDI Perjuangan Pemkot Pasuruan pada Pemilu tahun 2009 menurut UU No.02 tahun 2008 tentang ParPol Jo. UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu.
- Bab V** : Berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

Proses fusi terjadi sebenarnya hanya untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaannya disebutkan agar Pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaannya yang menuju pada penyederhanaan.

Gagasan agar mengadakan fusi untuk pertama kali terjadi pada tahun 1970, tepatnya 7 Januari tahun 1970. Soeharto memanggil 9 partai politik untuk melakukan konsultasi kolektif dengan para pimpinan 9 partai politik tersebut. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tentram lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan ekonomi bisa dijalankan. Partai politik dikelompokkan ke dalam dua kelompok, kelompok pertama disebut kelompok materiil spiritual yang menekankan pada aspek materiil dan kedua adalah sprituil materiil yang menekankan pada aspek spritual. Kelompok materiil spiritual menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan kelompok sprituil materiil itu kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya ada tanggal 10 Januari 1973 tepat pada pukul 24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73

- b. Badan Organisasi yang berbentuk Lembaga Staf, yaitu Departemen-departemen.
2. Pengurus Harian DPC Partai adalah Lembaga Eksekutif Partai yang terdiri dari ;
 - a. Ketua DPC-Partai : 1 orang
 - b. Wakil Ketua DPC-Partai : 5 orang
 - c. Sekretaris DPC-Partai : 1 orang
 - d. Wakil Sekretaris DPC-Partai : 2 orang
 - e. Bendahara DPC-Partai : 1 orang
 - f. Wakil Bendahara DPC-Partai : 1 orang
3. Ketua-ketua Departemen yang berjumlah 21 personil merupakan Lembaga Staff yang pengendaliannya kerjanya berada di bawah Wakil Ketua DPC-Partai menurut bidang tugasnya masing-masing.
4. DPC-Partai dilengkapi dengan 1 unit Tata Usaha dibawah pengendalian Sekretaris Partai yang mengurus Administrasi Partai.
5. Bagan Organisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai.

- b. Khusus untuk isian Pengalaman Jabatan Kategori “Eksekutif” terdapat dua kolom. Kolom isian pertama berisi nilai atas jabatan eksekutif seseorang pada periode saat ini. Kolom isian kedua bersifat kumulatif adalah jumlah periode seseorang pernah memangku jabatan di eksekutif periode saat ini.
 - c. Yudikatif
 - d. Legislatif
 - e. Jabatan di Lingkungan Organisasi Profesi
 - f. Jabatan di Lingkungan Organisasi Fungsional.
 - g. Jabatan di Lingkungan LSM, Yayasan, Lembaga Adat, dll.
 - h. Golongan dan kepangkatan dalam struktur Resmi Negara (Sipil Militer).
4. Kompetensi, Prestasi, dan Elektibilitas
- a. Kompetensi di Bidangnya.
 - Penilaian didasarkan pada kualitas kader dalam bidang yang ditekuninya.
 - Seseorang Kader harus bisa memberikan gambaran kompetensinya dalam bidang tertentu untuk kemudian dinilai oleh Tim Verifikasi atau DPP Partai.
 - b. Prestasi Selama Mengemban jabatan Publik.
 - Penilaian didasarkan pada kualitas kader selama mengemban jabatan public baik di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif.

2. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, DPP PDI Perjuangan mewajibkan setiap tingkatan struktural Partai untuk menjaring kader-kader perempuan sebagaimana tercantum dalam SK DPP Nomor : 210/KPTS/DPP/V/2008 Pasal 42 berbunyi :

Seluruh proses penjaringan, penyaringan dan penetapan yang dilakukan oleh struktur Partai pada tingkatannya dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

3. Oleh karenanya, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh DPD dan DPC PDI Perjuangan untuk pro aktif menjaring dan menginvestasikan kader-kader perempuan maupun calon perempuan yang berasal dari eksternal Partai untuk ditempatkan dalam daftar calon legislatif dimasing-masing tingkatan.
4. Khusus untuk kader perempuan yang akan ditempatkan di dalam daftar calon anggota DPR RI, DPD dan DPC PDI Perjuangan diminta untuk mengirimkan nama-nama kader perempuan sedikitnya 30% dari jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan ke DPP PDI Perjuangan, dilampiri dengan formulir kesediaan menjadi caleg (terlampir) dan biodata caleg perempuan (terlampir), paling lambat minggu ketiga bulan Juli 2008 sudah masuk ke DPP PDI Perjuangan.
5. Kader perempuan yang nama-namanya dikirim ke DPP PDI Perjuangan, juga harus mengikuti proses penjaringan dan penyaringan

orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD sudah di sebutkan dengan jelas, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdapat 2 persyaratan, yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan administrasi. Sebagaimana adanya persyaratan administrasi merupakan bukti dari adanya persyaratan umum. Seperti halnya KTP, Ijazah, STTB, Syahadah, Sertifikat, SKCK, dan lain-lain yang telah di jelaskan dalam Pasal 50 ayat (2).

Dengan demikian, persyaratan umumlah yang dikaji dalam penelitian ini ke dalam Fiqh Siyasah. Di dalam Pasal 50 ayat (1) di jelaskan persyaratan bakal calon anggota legislatif , yaitu :

- Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Dalam ketatanegaraan Islam berarti mampu dalam melaksanakan tugas seperti yang telah di jelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam syarat-syarat atau seleksi *ahl-al-hall wa al-'aqd*. Dimana orang yang mampu berarti orang yang sudah Baligh dan berakal.

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abul A'la Al-Maududi berpendapat sama dengan Muhammad Abduh bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* sama dengan *uli al-amr*, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”(Q.S.An-Nisa’: 59)¹

Jadi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut fiqih siyasah adalah mereka haruslah terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Dan apabila mereka zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan atau keimanan maka, menurut pandangan Islam, kepemimpinannya itu batal.

- Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Djaelani di dalam kitabnya menjelaskan bahwa kriteria calon legislatif yaitu mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.128

B. Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Verifikasi Calon Legislatif PDI-Perjuangan Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009.

Praktek pencalonan legislatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus teknis pencalonan legislatif tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, tidak beraturan atau mementingkan kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum. .

Sebagaimana di dalam mekanisme verifikasi calon legislatif PDI-Perjuangan Kota Pasuruan pada Pemilu tahun 2009, dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa ketidak sesuaian terhadap prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon anggota legislatif PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan, yaitu : Data yang kurang sesuai atau melenceng dengan syarat-syarat pencalonan baik menurut Undang-Undang tentang administrasi bakal calon anggota legislatif maupun internal partai. Akan tetapi hal itu di lakukan karena untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD "Pasal 55 ayat 2 berbunyi : *Di dalam bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon "*

Dalam merumuskan hasil rapat pleno untuk menetapkan daftar calon anggota DPRD Kota Pasuruan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, dalam hal ini KPU terlebih dahulu melalui proses

penyaringan, penjaringan dan penetapan nomor urut baik menurut Undang-Undang dan ketentuan dari partai yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang sudah di jelaskan pada BAB III di atas.


Akan tetapi, terdapat nama-nama pencalonan anggota legislatif yang tidak terdaftar di dalam penjaringan dan penyaringan anggota legislatif PDI-Perjuangan di kota Pasuruan. Hal itu terbukti, dari hasil rapat pleno KPU dalam menetapkan daftar calon anggota legislatif kota Pasuruan yaitu :

- Pami Ristyowati,ST, dapil 1 dengan penetapan nomor urut 9.
- Churriyah, dapil 2 dengan penetapan nomor urut 11.
- Oktavia Barkah Rakasari, dapil 3 dengan penetapan nomor urut 7.

Dari data-data yang diperoleh, nama-nama tersebut bukanlah anggota dari PDI-Perjuangan. Dan pencalonan anggota legislatif tersebut tidak melalui proses mekanisme yang telah dilaksanakan oleh calon anggota PDI-Perjuangan yang lain. Hal ini adalah ketidaksesuaian atau kelalaian Tim Verifikasi dalam proses penyaringan dan penjaringan dalam melakukan verifikasi terhadap bakal calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu tahun 2009.

Akan tetapi, dari hasil observasi yang kami dapat, nama-nama tersebut adalah anggota dari PDI-Perjuangan. Namun nilai bobot yang diraih oleh ke tiga calon tersebut memiliki nilai sangat minim sekali, sehingga untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Pasal 55 ayat 2 berbunyi : *Di dalam bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat*

Meski Al-Qur'an menggambarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam beramar *ma'ruf nahi munkar*, hal ini telah dijadikan sebagai *fardu kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian melembagakan ketetapan untuk mengawasi sebagai penerapan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* ini.



BAB IV

ANALISA MEKANISME VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PDI-PERJUANGAN PEMKOT PASURUAN PADA PEMILU TAHUN 2009.

A. Analisa Fiqh Siyasa Terhadap Prosedur, Sistem Dan Teknis Verifikasi Calon Legislatif Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Pelaksanaan prosedur, sistem dan teknis calon legislatif adalah suatu mekanisme pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Tujuan diadakannya verifikasi calon anggota legislatif adalah untuk menilai atau melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, yaitu laporan tentang prosedur, sistem dan teknis pencalonan legislatif agar memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam ketatanegaraan Islam, lembaga legislatif serupa dengan *ahl-al-hall wa al-'aqd*, tetapi dalam hal lain tidak identik. Dari segi kesamaannya yaitu orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara.

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD sudah di sebutkan dengan jelas,

B. Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Verifikasi Calon Legislatif PDI-Perjuangan Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009.

Praktek pencalonan legislatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus teknis pencalonan legislatif tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, tidak beraturan atau mementingkan kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum.

Keadaan demikian itu, bisa di sebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan Tim Verifikasi dalam menjaring dan menyaring calon anggota legislatif, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami prosedur, sistem dan teknis pemilihan anggota legislatif yang seharusnya berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tetapkan demi menegakkan suatu tatanan politik yang lebih demokrasi.

Sebagaimana di dalam mekanisme verifikasi calon legislatif PDI-Perjuangan Kota Pasuruan pada Pemilu tahun 2009. Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa ketidak sesuaian terhadap prosedur, sistem dan teknis verifikasi calon anggota legislatif PDI-Perjuangan di Kota Pasuruan, yaitu :
Data yang kurang sesuai atau melenceng dengan syarat-syarat pencalonan baik menurut Undang-Undang tentang administrasi bakal calon anggota legislatif dan internal partai.

Dalam merumuskan hasil rapat pleno untuk menetapkan daftar calon anggota DPRD Kota Pasuruan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, dalam hal ini KPU terlebih dahulu melalui proses

penyaringan, penjaringan dan penetapan nomor urut baik menurut Undang-Undang dan ketentuan dari partai yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang sudah di jelaskan pada BAB III di atas.

Akan tetapi, terdapat nama-nama pencalonan anggota legislatif yang tidak terdaftar di dalam penyaringan dan penjaringan anggota legislatif PDI-Perjuangan di kota Pasuruan. Hal itu terbukti, dari hasil rapat pleno KPU dalam menetapkan daftar calon anggota legislatif kota Pasuruan yaitu :

- Pami Ristyowati,ST, dapil 1 dengan penetapan nomor urut 9.
- Churriyah, dapil 2 dengan penetapan nomor urut 11.
- Oktavia Barkah Rakasari, dapil 3 dengan penetapan nomor urut 7.

Dari data-data yang di peroleh, nama-nama tersebut bukanlah anggota dari PDI-Perjuangan, karena mereka tidak bisa membuktikan Kartu Tanda Anggota partai. Dan pencalonan anggota legislatif tersebut tidak melalui proses mekanisme yang telah dilaksanakan oleh calon anggota PDI-Perjuangan yang lain. Hal ini adalah ketidak sesuaian atau kelalaian Tim Verifikasi dalam proses penyaringan dan penjaringan dalam melakukan verifikasi terhadap bakal calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu tahun 2009.

Tidak hanya itu, peneliti juga menemukan ketidak sesuaian dalam menetapkan nomor urut, yaitu dengan melihat nilai bobot yang di lakukan oleh Tim Verifikasi. Di situ dapat di simpulkan bahwa nilai bobot yang banyak seharusnya berada di nomor urut atas, akan tetapi malah sebaliknya. Nilai bobot dari bakal calon anggota legislatif tidak beraturan sesuai dengan proses penyaringan dan penjaringan yang di lakukan oleh Tim Verifikasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa kasus semacam ini jelaslah ada strategi-strategi atau permainan yang di lakukan oleh bakal calon anggota legislatif dengan

